



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus./2015/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUSLI alias BAGAS bin MUGELAR;
Tempat lahir : Mempawah;
Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 25 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rumah kontrakan di Kecamatan Soka,
Kabupaten Melawi atau Desa Pasir
Palembang, Kecamatan Mempawah Hilir,
Kabupaten Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama lengkap : RUDI BASRUN alias KACONG alias KUTE
bin MUHAMMAD;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun/ 13 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Ambawang Kuala
Gang Hidayat, Desa Ambawang, Kecamatan
Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada Tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 23 Oktober 2014;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dengan jenis penahanan Rutan:

1. Penyidik, sejak Tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan 13 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan Tanggal 23 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 19 Januari 2015;
 4. Penuntut Umum, sejak Tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan 2 Februari 2015;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;
 6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2014, bertempat di rumah Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN di Gang Sahabat Jalan Paal Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 14.30 Wib, anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Melawi antara lain Sdr. F. ARDIANTO dan Sdr. DANIEL LUMBAN GAOL yang telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN di depan sebuah ruko di Jalan Provinsi Nanga Pinoh-Sintang Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dan pada saat penangkapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Melawi berhasil menemukan barang bukti yang ada pada Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN berupa 2 (dua) paket berisi diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pil diduga pil jenis ekstasi yang mana berdasarkan pengakuan Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN, barang tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). dan Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD sehingga berdasarkan pengakuan Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN tersebut, anggota Kepolisian lalu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). dan Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD yang saat itu diketahui Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). masih berada di rumah Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN di Gang Sahabat Jalan Paal Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dan Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD yang berada didalam kamar 206 Hotel Cantika Jalan Provinsi Nanga Pinoh-Sintang Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Kemudian pada saat anggota Kepolisian mendatangi tempat para Terdakwa tersebut, dari hasil pemeriksaan anggota Kepolisian di rumah Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN di Gang Sahabat Jalan Paal Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu warna putih kristal yang disimpan didalam klip plastik transparan dan dibungkus tisu, 4 (empat) plastik transparan kosong, 2 (dua) pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol lasegar warna biru yang sudah dibolongkan, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW warna silver kuning hitam dan disimpan didalam kotak timbangan warna silver hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-56310 warna putih lis silver, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike SREFAN JANOSKI warna hitam lis putih tempat Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) paket shabu, dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan TUPPERWARE warna ungu, sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika namun anggota Kepolisian berhasil menemukan timbangan elektronik yang digunakan oleh Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD, klip plastik transparan yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu serta uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). dan Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). yang saat itu berada di rumah Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN menghubungi Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD via handphone dan berkata "Cong, bawakan barang 1 ½ (satu setengah) Ji sama Inex 2 (dua)" dan dijawab oleh menghubungi Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD "iya, besok aku naik". Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). menjemput Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD yang datang bersama-sama dengan Sdr. FIRMANSYAH Alias FERY (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) di Jembatan Melawi dan bersama-sama menuju ke rumah Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD lalu mengeluarkan narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam 1 (satu) kantong klip plastik transparan seberat 1 ½ (satu setengah) Ji (Gram) dan 2 (dua) buah pil ekstasi lalu Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). mengatakan kepada Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN bahwa seluruhnya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) kemudian Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) kepada Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). untuk dibayarkan kepada Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD setelah itu Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). dan Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD bersama dengan Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN dan Sdr. FIRMANSYAH Alias FERY mencoba narkoba jenis shabu tersebut didalam kamar Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN dan setelah selesai, Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN menyuruh Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil kemudian Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dan pergi meninggalkan rumahnya disusul oleh Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD dan Sdr. FIRMANSYAH Alias FERY dan setelah itu Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). pun



menyimpan sisa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut dalam bungkus tisu dan kantong plastik hitam lalu disimpan didalam sepatu merk Nike milik Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN.

Bahwa 1 (satu) plastik transparan yang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu yang sebanyak 1 ½ (satu setengah) Ji (Gram) yang dibawa oleh Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD berdasarkan pesanan Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). untuk Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN dan kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) paket kecil tersebut tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannarkoba jenis shabu tersebut

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip transparan yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,8378 gram (Berita Acara Penimbangan), didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-262/N/PL-Pol/X/2014 yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian

- Pemerian : Kristal Warna Putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi Warna
- KLT
- Spektrofotometri
- Pustaka : *Recommended methods for the identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their Ring substituted analogues in seized materials*, 2006

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm).bersama- sama dengan Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2014, bertempat dirumah Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN di Gang Sahabat Jalan Paal Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawiatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 14.30 Wib, anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Melawi antara lain Sdr. F. ARDIANTO dan Sdr. DANIEL LUMBAN GAOL yang telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN didepan sebuah ruko di Jalan Provinsi Nanga Pinoh-Sintang Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dan pada saat penangkapan tersebut anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Melawi berhasil menemukan barang bukti yang ada pada Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN berupa 2 (dua) paket berisi diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pil diduga pil jenis ekstasi yang mana berdasarkan pengakuan Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN, barang tersebut didapatkan dengan cara membeli dariTerdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm).dan Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD sehingga berdasarkan pengakuan Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN tersebut, anggota Kepolisian lalu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm).dan Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMADyang saat itu diketahui Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). masih berada di rumah Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN di Gang Sahabat Jalan Paal Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dan Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD yang berada didalam kamar 206 Hotel Cantika Jalan Provinsi Nanga Pinoh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Kemudian pada saat anggota Kepolisian mendatangi tempat para Terdakwa tersebut, dari hasil pemeriksaan anggota Kepolisian di rumah Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN di Gang Sahabat Jalan Paal Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu warna putih kristal yang disimpan didalam klip plastik transparan dan dibungkus tisu, 4 (empat) plastik transparan kosong, 2 (dua) pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol lasegar warna biru yang sudah dibolongkan, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW warna silver kuning hitam dan disimpan didalam kotak timbangan warna silver hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-56310 warna putih lis silver, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike SREFAN JANOSKI warna hitam lis putih tempat Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) paket shabu, dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan TUPPERWARE warna ungu, sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD, tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba namun anggota Kepolisian berhasil menemukan timbangan elektronik yang digunakan oleh Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD, klip plastik transparan yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu serta uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm).dan Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). yang saat itu berada dirumah Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN menghubungi Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD via handphone dan berkata "*Cong, bawakan barang 1 ½ (satu setengah) Ji sama Inex 2 (dua)*" dan dijawab oleh menghubungi Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD "*iya, besok aku naik*". Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). menjemput Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD yang datang bersama-sama dengan Sdr. FIRMANSYAH Alias FERY (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) di Jembatan Melawi dan bersama-sama menuju ke rumah Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN. Sesampainya dirumah tersebut Terdakwa II RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD lalu mengeluarkan narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam 1 (satu) kantong klip plastik transparan seberat 1 ½ (satu setengah) Ji (Gram) dan 2 (dua) buah pil ekstasi lalu Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). mengatakan kepada Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN bahwa seluruhnya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) kemudian Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) kepada Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). untuk dibayarkan kepada Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD setelah itu Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). dan Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD bersama dengan Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN dan Sdr. FIRMANSYAH Alias FERY mencoba narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN dan setelah selesai, Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN menyuruh Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil kemudian Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dan pergi meninggalkan rumahnya disusul oleh Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD dan Sdr. FIRMANSYAH Alias FERY dan setelah itu Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). pun menyimpan sisa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu tersebut dalam bungkus tisu dan kantong plastik hitam lalu disimpan didalam sepatu merk Nike milik Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN.

Bahwa 1 (satu) plastik transparan yang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu yang sebanyak 1 ½ (satu setengah) Ji (Gram) yang dibawa oleh Terdakwa II RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD berdasarkan pesanan Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm). untuk Sdri. SUMARMI Alias UMI Binti SAMIAN dan kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) paket kecil tersebut tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip transparan yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,8378 gram (Berita Acara Penimbangan), didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-262/N/PL-Pol/X/2014 yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian:

- Pemerian : Kristal Warna Putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi Warna
- KLT
- Spektrofotometri
- Pustaka : *Recommended methods for the identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their Ring substituted analogues in seized materials*, 2006

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum Tanggal 30 Maret 2015 yang menuntut agar Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm).dan Terdakwa II) RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm).dan Terdakwa II) RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD, masing-masing selama 7(Tujuh) tahun dikurangi selama para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 1(satu) tahun penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam klip plastik transparan dan terbungkus kertas tisu 4 (empat) plastik transparan kosong
- 2 (dua) pipet warna putih,
- 1 (satu) buah tutup botol lasegar warna biru yang sudah dibolongkan,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk GW warna silver kuning hitam dan disimpan didalam kotak timbangan warna silver hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-56310 warna putih list silver,
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE STEFAN JANOSKI warna hitam list putih,
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan TUPPERWARE warna ungu,
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale,
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning,
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna merah,
- 2 (dua) bungkus rokok merk MARLBORO,
- 1 (satu) buah handphone Nokia model 103,
- 1 (satu) buah handphone merk Viso model V 333,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 309,
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star,
- 2 (dua) lembar kertas alumunium foil,
- 1 (satu) buah cas HP merk Samsung,
- 1 (satu) buah pisau dengan sarung warna coklat gagang kayu,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Seri 6013012306956092,
- 1 (satu) buah KTP an. SILA,
- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Vixion KB 2245 KM an. YULAR TRI,
- 1 (satu) buah STNK motor Honda KB 5878 QQ an. SAIMAN,
- 1 (satu) buah dompet warna biru list coklat,

Dikembalikan kepada Terdakwa II) RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah),
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah),
- uang sejumlah Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah),

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan pula agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 24/Pid.Sus./2015/PN Stg. Tanggal 13 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I) RUSLI Alias BAGAS Bin MUGELAR (Alm).dan Terdakwa II) RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam klip plastik transparan dan terbungkus kertas tisu 4 (empat) plastik transparan kosong
 - 2 (dua) pipet warna putih,
 - 1 (satu) buah tutup botol lasegar warna biru yang sudah dibolongkan,
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk GW warna silver kuning hitam dan disimpan didalam kotak timbangan warna silver hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-56310 warna putih list silver,
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE STEFAN JANOSKI warna hitam list putih,
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan TUPPERWARE warna ungu,
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale,
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning,
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna merah,
- 2 (dua) bungkus rokok merk MARLBORO,
- 1 (satu) buah handphone Nokia model 103,
- 1 (satu) buah handphone merk Viso model V 333,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 309,
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star,
- 2 (dua) lembar kertas alumunium foil,
- 1 (satu) buah cas HP merk Samsung,
- 1 (satu) buah pisau dengan sarung warna coklat gagang kayu,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Seri 6013012306956092,
- 1 (satu) buah KTP an. SILA,
- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Vixion KB 2245 KM an. YULAR TRI,
- 1 (satu) buah STNK motor Honda KB 5878 QQ an. SAIMAN,
- 1 (satu) buah dompet warna biru list coklat,

Dikembalikan kepada Terdakwa II) RUDI BASRUN Alias KACONG Alias KUTE Bin MUHAMMAD

- 38 (tiga puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah),
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah),
- uang sejumlah Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah),

Dirampas untuk Negara

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, akta permintaan banding Nomor 24/Akta Pid./2015/PN Stg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2015 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, selanjutnya permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 27 April 2015;

Membaca, memori banding dari Terdakwa Rudi Basrun alias Kacong alias Kute bin Muhammad yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 26 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2015;

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 3 Juni 2015;

Membaca, surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung mulai Tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut dijatuhkan pada tanggal 13 April 2015 dengan hadirnya Para Terdakwa dan Penuntut Umum dan atas putusan tersebut Para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 April 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan karenanya menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti penjara selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa Rudi Basrun alias Kacong alias Kute bin Muhammad pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang sangat keliru karena tidak sesuai dengan fakta persidangan, Terdakwa tidak memiliki Narkoba Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanamankarena pada saat Terdakwa ditangkap di hotel dan dilakukan penggeledahan oleh petugas tidak ditemukan narkoba jenis shabu, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadili sendiri dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 24/Pid.Sus./2015/PN Stg. Tanggal 13 April 2015 sudah tepat, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Terdakwa Rudi Basrun alias Kacong alias Kute bin Muhammad dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara penyidikan, berita acara sidang pengadilan negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Sintang yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memperbaiki perihal kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana dan jumlah pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri karena pidana tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, memori banding Terdakwa Rudi Basrun alias Kacong alias Kute bin Muhammad ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 24/Pid.Sus./2015/PN Stg. Tanggal 13 April 2015 yang dimintakan banding tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan dengan perbaikan sekedar tentang kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan mereka berada dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 24/Pid.Sus./2015/PN Stg. Tanggal 13 April 2015 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI alias BAGAS bin MUGELAR dan Terdakwa RUDI BASRUN alias KACONG alias KUTE bin MUHAMMAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam klip plastik transparan dan terbungkus kertas tisu 4 (empat) plastik transparan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) pipet warna putih;
- (satu) buah tutup botol lasegar warna biru yang sudah dibolongkan;
- (satu) buah timbangan digital merk GW warna silver kuning hitam dan disimpan didalam kotak timbangan warna silver hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-56310 warna putih list silver;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Stefan Janoski warna hitam list putih;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan Tupperware warna ungu;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna merah;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro;
- 1 (satu) buah handphone Nokia model 103;
- 1 (satu) buah handphone merk Viso model V 333;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 309;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star;
- 2 (dua) lembar kertas alumunium foil;
- 1 (satu) buah cas HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah pisau dengan sarung warna coklat gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Seri 6013012306956092;
- 1 (satu) buah KTP an. Sila;
- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Vixion KB 2245 KM an. Yular Tri;

- 1 (satu) buah STNK motor Honda KB 5878 QQ an. Saiman;
- 1 (satu) buah dompet warna biru list coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Basrun alias Kacong alias Kute bin Muhammad;

- 38 (tiga puluh delapan) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- uang sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2015 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Yusak, S.H., M.H. dan Marchellus Muhartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/Pid.Sus./2015/PT PTK Tanggal 28 Mei 2015, putusan tersebut pada hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

1. Achmad Yusak, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

2. Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ali Rahman, S.H., M.H.